

Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*

(Kajian Tafsir at-Ṭabarī, al-Qurṭubī, fī Zhilāl Al-Qur'ān dan al-Munīr)

Muhammad Ulinnuha dan Nur Hamidah Arifah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

maznuha@iiq.ac.id dan midaarifa@gmail.com

Abstract:

Although the slavery system has been eliminated from the world order, the practice can still be found in other forms, such as human trafficking or the sale of women as illegal workers through online applications. The Qur'an responds to the practice of slavery in various terms. One of them is milk al-yamīn. It is important to study the concept of milk al-yamīn by reading the diachronic-chronological history. In order to know the dimensions of continuity, change, and development of meaning from the classical to the contemporary period. This study examines four interpretations, each representing a different period. Classical interpretation is represented by Tafsir at-Ṭabarī, the middle period is represented by Tafsir al-Qurṭubī, the modern era is represented by Fī Zhilāl Al-Qur'ān, and the contemporary era is represented by Tafsir al-Munīr. This research shows that the interpretation of milk al-yamīn in the classical and medieval era tends to be the same. Then underwent a change in meaning in the modern and contemporary period.

Keywords: *Milk al-Yamīn, Tafsir at-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Fī Zhilāl Al-Qur'ān, al-Munīr*

Abstrak:

Kendati sistem perbudakan telah dihapuskan dari tatanan dunia, namun praktiknya masih dapat ditemukan dalam bentuk lain, seperti perdagangan manusia (human trafficking) atau penjualan wanita sebagai pekerja ilegal melalui aplikasi daring. Al-Qur'an merespon praktek perbudakan dengan beragam term. Salah satunya adalah milk al-yamīn. Kajian terhadap konsep milk al-yamīn dengan pembacaan sejarah diakronik-kronologis penting dilakukan. Agar dapat diketahui dimensi kontinuitas, perubahan, dan perkembangan pemaknaannya dari periode klasik hingga kontemporer. Penelitian ini mengkaji empat tafsir, masing-masing mewakili periode yang berbeda. Tafsir klasik diwakili Tafsir at-Ṭabarī, periode tengah diwakili Tafsir al-Qurṭubī, era modern diwakili Fī Zhilāl Al-Qur'ān, dan era kontemporer diwakili Tafsir al-Munīr. Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran milk al-yamīn di era klasik dan pertengahan cenderung sama. Kemudian mengalami perubahan makna pada periode modern dan kontemporer.

Kata Kunci: *Milk al-Yamīn, Tafsir at-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Fī Zhilāl Al-Qur'ān, al-Munīr.*

PENDAHULUAN

Perbudakan telah menjadi fenomena sosial jauh sebelum munculnya Islam di jazirah Arab. Bahkan perbudakan kala itu tidak hanya berdimensi sosial-budaya, tetapi juga ekonomi dan politik. Fakta tersebut merupakan bentuk konvensi nasional dan telah menjadi hal lumrah, tidak sebatas stereotip pada level masyarakat tertentu.

Masyarakat kuno seperti Sumeria, Yunani kuno, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Imperium Akkad, Asiria, India kuno hingga kekaisaran Romawi mengenal sistem perbudakan. Para budak di Mesir kuno dipekerjakan untuk membangun piramid, kuil dan istana Fir'aun. Sedangkan perbudakan Tiongkok disebabkan faktor kemiskinan seperti tidak mampu membayar hutang, faktor keturunan seperti anak yang terlahir dari seorang budak dan faktor-faktor lainnya seperti hukuman atas kejahatan atau tawanan perang. Di India, budak dihinakan karena dianggap diciptakan dari kaki Tuhan. Para budak Yunani kuno tidak dianggap sebagai warga Negara dan diharuskan patuh pada perintah tuannya. Praktik tersebut berlanjut hingga Romawi kuno dengan perilaku yang lebih tidak manusiawi seperti mengirim mereka ke arena gladiator sebagai hiburan, karena prinsip kala itu, pihak superior bebas melakukan apapun pada pihak inferior.¹

Penindasan dan perlakuan semena-mena terhadap budak berlanjut ke jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Jual beli budak bahkan menjadi komoditi utama dalam perekonomian Arab sebab kuatnya koneksi mereka untuk memperoleh banyak budak. Selain diperdagangkan, terkadang para budak dijadikan sebagai hadiah seperti mahar perkawinan atau diwariskan pada generasi berikutnya.²

Dewasa ini, praktik semacam itu tentu tidak bisa ditemukan kembali. Perbudakan masa kini bisa ditemukan dalam bentuk lain seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), atau penjerumusan perempuan-perempuan Pakistan ke dalam industri pelacuran di Cina dengan kedok pernikahan.³ Kecanggihan teknologi pun turut dimanfaatkan untuk melancarkan upaya perbudakan. Lewat aplikasi daring⁴, ribuan perempuan dijual sebagai pekerja rumah tangga di pasar budak ilegal di Timur Tengah. Penjualan di internet secara ilegal di pasar gelap yang sedang tren tersebut dimungkinkan melalui aplikasi di Google Play dan Apple App Store, serta tagar yang dipacu oleh algoritma di Instagram, *platform* milik Facebook.⁵ Dari data-data di atas, jelas bahwa perbudakan merupakan salah satu tradisi masa *jāhiliyyah* yang diwariskan dari masa ke masa dalam bentuk yang berbeda-beda.

¹ Rifky Muhammad Fatkhi dan Reva Hudan Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan", dalam *Jurnal Refleksi*, Vol. 17 No. 2 Oktober 2018, h. 153.

² Rifky Muhammad Fatkhi dan Reva Hudan Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan", h. 153-154.

³ Lihat Saher Baloch, "Perempuan-Perempuan Pakistan Dijadikan Budak Seks di Cina dengan Kedok Pernikahan" <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48277343>, diakses tanggal 26 Februari 2020 pukul 23:24 WIB.

⁴ Daring adalah akronim/singkatan dari 'dalam jaringan' yang berarti terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya. Lihat "Arti Kata Daring" <https://lektur.id/arti-daring/>, diakses tanggal 11 Maret 2020 pukul 22:22 WIB.

⁵ Lihat "Mengungkap Jual Beli Pembantu Rumah Tangga melalui Pasar Online yang sedang Tren di Kuwait" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50206165> diakses tanggal 26 Februari 2020 pukul 23:44 WIB.

Al-Qur'an –yang diturunkan saat perbudakan berkembang pesat– merespon realita kala itu dengan beragam term yang menunjuk makna budak, khususnya budak perempuan. Salah satu term tersebut adalah *milk al-yamīn* atau *mā malakat aimānukum*. Dalam perkembangan sejarah tafsir, para mufasir berbeda-beda dalam memaknai term *milk al-yamīn*. Al-Jassās (w. 370 H) mengartikan *milk al-yamīn* dengan *al-imā'*, bentuk *jama'* dari *al-amat* yang berarti budak perempuan.⁶ Pendapat yang sama turut dipaparkan Az-Zamakhshari (w. 538 H),⁷ Ibnu Arabi (w. 543 H)⁸ dan aṭ-Ṭabṛasi (w. 548 H)⁹ dalam karya tafsirnya. Abi Hafsh al-Hanbali (w. 880 H) memaknai *milk al-yamīn* dengan '*abd* (budak).¹⁰ Sedangkan aṭ-Ṭūsī (w. 460 H) mengartikan *milk al-yamīn* dengan *malakat aimānukum* (yang tangan kananmu kuasai). Ia juga menyebut suatu pendapat yang memaknai term tersebut dengan *ar-raqīq* (hamba sahaya).¹¹ Dari berbagai pendapat tersebut dapat diketahui adanya keragaman penafsiran *milk al-yamīn* di kalangan ulama.

Pemaknaan yang beragam di atas tentu menarik untuk diteliti agar diketahui perkembangan maknanya dari sudut pandang tafsir. Dalam menganalisa perkembangan pemaknaannya, penulis akan menganalisa beberapa tafsir yang mewakili empat periode, yaitu periode klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer.

Periodisasi klasik (*al-qadīm*), pertengahan (*al-wasf*), modern (*al-hadīth*) dan kontemporer (*al-mu'āshir*) ini menggunakan teori yang dibangun oleh Harun Nasution (w. 1419 H) dan Kautsar Azhari Noer. Menurut Harun, periode klasik dimulai dari 650 M hingga 1250 M/30-648 H, pertengahan dimulai dari 1250 M hingga 1800 M/648-1215 H, sementara abad modern berawal dari 1800 M hingga 1970 M/1215-1390 H.¹² Sedangkan periode kontemporer, penulis merujuk pendapat Kautsar Azhari Noer yang mengatakan bahwa zaman kontemporer adalah era kekinian yaitu yang semasa dengan kita, dimulai dari 1970 M/1390 H hingga sekarang.¹³ Pemaknaan ini ada benarnya karena makna kontemporer dalam istilah arabnya adalah *al-mu'āshir* (semasa, seangkatan, dewasa ini).

Untuk periode klasik, penulis menggunakan tafsir *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl Ay Al-Qur'ān* karya aṭ-Ṭabarī (w. 310 H). Selain karena banyaknya riwayat dan pendapat yang diulas dalam tafsir ini, aṭ-Ṭabarī juga menarjih pendapat-pendapat yang dikemukakannya. Hal ini akan memudahkan dalam memahami pandangannya terkait

⁶ Al-Jasshas, *Aḥkām Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 197.

⁷ Az-Zamakhshari, *al-Kashshāf 'an Ḥaqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Ta'wīl* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 497.

⁸ Ibn Arabi, *Aḥkām Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), h. 382-383.

⁹ Ath-Thabrasi, *Majmā' al-Bayān li 'Ulūm Al-Qur'an* (Kairo: Dar at-Taqrīb Baina al-Madzahib al-Islamiyah, 1960), h. 16.

¹⁰ Abi Hafsh Umar al-Hanbali, *al-Lubāb fī 'Ulūm al-Kitāb* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), h. 164.

¹¹ Ath-Thusi, *at-Tibyān fī Tafsīr Al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya at-Turath al-Arabi, t.t), h. 105.

¹² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, 2015), h. 50-86. Lihat juga Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 16-21.

¹³ Kautsar Azhari Noer, "Aliran-Aliran Islam Kontemporer", dalam *Jurnal Titik Temu*, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2009, h. 123.

ayat yang *milk al-yamīn*.

Sedangkan untuk periode pertengahan, dipilih tafsir *al-Jamīʿ li Ahkām Al-Qurʾān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu min as-Sunnah wa Āyi al-Furqān* karya al-Qurṭubī (w. 671 H). Tafsir ini fokus dalam memaparkan penafsiran dengan perspektif hukum fikih. Alasan pengambilan tafsir bercorak fiqh ini karena dinilai penulis dapat ‘membaca’ persoalan *milk al-yamīn* menggunakan kacamata fiqh secara komprehensif, sehingga gambaran *milk al-yamīn* abad pertengahan dapat terpotret dengan jelas.

Tafsir yang dipilih untuk mewakili periode modern adalah *Fi Zilāl Al-Qurʾān* karya Sayyid Quthb (w. 1386 H). Selain mewakili eranya, tafsir ini sengaja dipilih dalam rangka untuk melihat sisi-sisi pergerakan dan semangat revivalisme Islam yang digaungkan tokoh ikhwan ini. Sementara periode kontemporer diwakili kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa ash-Sharīʿah wa al-Manhaj* karya Syekh Wahbah az-Zuhaili (w. 1436 H). Tafsir bercorak fiqh ini dipilih agar diketahui dimensi hukum yang ada dalam ayat-ayat *milk al-yamīn*, terutama pandangan-pandangan hukum yang berkembang di era kontemporer.

Karena ayat-ayat *milk al-yamīn* terulang sebanyak 14 kali dalam Al-Qurʾān,¹⁴ yakni 4 ayat *makkiyah* yaitu QS. Al-Mukminun [23]: 6, QS. Ar-Rum [30]: 28, QS. Al-Maʿarij [70]: 30, dan QS. An-Nahl [16]: 71, dan 10 ayat *madaniyah* yaitu; QS. An-Nisaʾ [4]: 3, 24, 25, 36, QS. An-Nur [24]: 31, 33, 58, dan QS. Al-Ahzab [33]: 50, 52, 55 –ayat *milk al-yamīn* terulang dua kali dalam QS. Al-Ahzab [33]: 50-, maka penulis hanya mengambil beberapa ayat saja.

Untuk ayat-ayat *makkiyah*, penulis memilih ayat dari masing-masing surat yang memiliki konteks berbeda. Seperti pada Surah Al-Mukminun ayat 6 yang memiliki konteks sama dengan Surah Al-Maʿarij: 30¹⁵, maka penulis pilih salah satu ayat yaitu Surah Al-Mukminun: 6. Sedangkan untuk Surah Ar-Rum: 28 yang memiliki korelasi dengan Surah An-Nahl: 71,¹⁶ maka penulis memilih Surah Ar-Rum: 28 sebagai bahan penelitian.

Sedangkan untuk ayat-ayat *madaniyah*, penulis memilih ayat-ayat yang memiliki konteks yang sama dari masing-masing surat. Seperti pada Surah An-Nisaʾ ayat 3, 24, 25, dan 36. Dari keempat ayat tersebut yang memiliki konteks yang sama adalah ayat 3 dan 25,¹⁷ maka dua ayat inilah yang akan penulis gunakan sebagai bahan penelitian.

¹⁴ Baca Ibrahim Al-Abyari, *Al-Mausuʿah Al-Qurʾaniyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1984), Jilid III, h. 211-414.

¹⁵ Kedua ayat ini berbicara tentang penjagaan *farji* dari menunaikan kebutuhan biologis pada yang bukan haknya. Penyaluran tersebut hanya diizinkan kepada istri atau wanita *milk al-yamīn* yang dimiliki.

¹⁶ QS. Ar-Rum [30]: 28 memuat larangan bagi orang beriman menyekutukan Allah swt., sebab tindakan tersebut ibarat tuan yang berbagi harta dengan *milk al-yamīn* yang dimilikinya tanpa ikatan pernikahan. Tentu si tuan tidak terima. Demikian Allah swt. tidak akan rela disekutukan dengan sesuatu yang sebenarnya merupakan makhluk Allah. QS. an-Nahl [16]: 71 merupakan korelasi dari QS. ar-Rūm [30]: 28, yakni berisi perumpamaan penyekutuan Allah yang dilakukan oleh orang musyrik dengan sesuatu yang sebenarnya adalah hamba Allah. Hal ini Allah umpamakan dengan ketidakrelaan mereka jika haknya disamakan dengan hamba sahaya (*milk al-yamīn*).

¹⁷ Kedua ayat ini memiliki kesamaan tema yakni kehalalan bagi laki-laki menikahi wanita beriman dari golongan *milk al-yamīn* yang dimiliki, jika ia tidak mampu menikahi wanita merdeka.

Sementara dalam Surah An-Nur ayat 31, 33 dan 58, karena ketiganya tidak memiliki konteks yang sama, maka penulis pilih salah satu ayat yakni Surah An-Nur ayat 33 karena lebih sesuai dengan tema yang diambil penulis. Kemudian untuk Surah Al-Ahzab ayat 50, 52, dan 55, penulis memilih ayat 50 dan 52 karena kedua ayat ini saling berkaitan.¹⁸

Jadi, ayat-ayat *milk al-yamīn* yang dikaji dalam tulisan ini berjumlah 7 ayat, yakni 2 ayat *makiyah* dan 5 ayat *madaniyah*. Pembatasan ini tidak menutup adanya kemungkinan penulis menggunakan ayat *milk al-yamīn* lainnya sebagai ayat pendukung.

GAMBARAN UMUM *MILK AL-YAMIN*

Milk al-yamīn adalah sebuah frasa yang tersusun dari dua lafadz, yaitu *malaka* dan *yamīn*. Lafadz *malaka* serupa dengan lafadz *malik* yang terdiri dari huruf *mim*, *lam*, dan *kaf* yang rangkaiannya mengandung makna *kekuatan* dan *kesahihan*. Kata itu pada mulanya berarti *ikatan* dan *penguatan*. *Malik* mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan pengendalian dan keshahihannya.¹⁹

Menurut Ibnu As-Sikkit, lafadz *malaka* serumpun dengan lafadz *al-malaku* yang bermakna *mā mulika* (sesuatu yang dimiliki). Lafadz lainnya yang juga masih serumpun adalah lafadz *al-mamlūk* yang dimaknai dengan *al-‘abd* (budak).²⁰ Dalam kamus Al-Munawwir, kata *al-mamlūk* bermakna ‘yang dimiliki’. Kata tersebut juga diartikan dengan *al-‘abd* (budak) dan *al-riqq* (hamba sahaya).²¹ Kata *mamlūk* hanya dijumpai sekali di dalam Al-Qur‘an, yaitu Q.S. an-Nahl [16] ayat 75. Kata ini sendiri merupakan kata jadian di dalam bentuk *ism maf‘ūl* dari kata dasar *malaka*, *yamliku*, *malkan*. Kemudian kata ini berkembang pengertiannya menjadi ‘orang-orang yang dikalahkan kemudian diperlakukan seperti budak, padahal mereka pada mulanya orang merdeka’.²²

Sedangkan lafadz *al-yamīn* berasal dari akar kata *al-yumnu* yang bermakna berkah. *Al-yamīn* maknanya sisi kanan manusia dan lainnya.²³ *Al-yamīn* juga dimaknai dengan *jāriyah*.²⁴ Bentuk *jama‘* dari *al-yamīn*, yaitu *aimān*, diartikan dengan *qasam* (sumpah) dan sebelah kanan.²⁵ Kata *aimān* juga digunakan untuk hamba sahaya laki-laki, dalam pengertian yang menjadi tuannya wanita. Terhadap kata *yamīn* dengan arti ‘sumpah’, Al-Qur‘an hanya mengungkapkannya dalam bentuk *jama‘*, yaitu *aimān*. Pertama, kata

¹⁸ QS. al-Ahzab [33]: 50 bercerita tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yakni perempuan-perempuan yang dihalalkan untuk Nabi dari istri-istri yang telah diberi maskawinnya, hamba sahaya yang dimiliki, dan seterusnya sebagai kekhususan bagi Nabi, bukan untuk semua orang mukmin. Perempuan-perempuan yang dihalalkan untuk Nabi tersebut juga ditegaskan pada QS. Al-Ahzab [33]: 52 yang memuat larangan menikahi atau mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, kecuali perempuan *milk al-yamīn* yang dimiliki. Dari sini dapat diketahui bahwa kedua ayat tersebut memiliki korelasi.

¹⁹ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur‘an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 572.

²⁰ Ibnu Mandzur al-Anshary, *Lisān al-‘Arāb* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 596.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1359.

²² M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur‘an: Kajian Kosakata*, h. 577.

²³ Ibnu Mandzur al-Anshary, *Lisān al-‘Arāb*, h. 566-567.

²⁴ Ar-Raghib al-Asfahani, *Mu‘jām Mufradāt Alfādz Al-Qur‘an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 577.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, h. 1590.

Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*

(Kajian Tafsir at-Thabārī, al-Qurṭhubī, fī Zilāl Al-Qurʾān dan al-Munīr)

aimān didahului oleh kata *aqsamu*. Kedua, kata *aimān* diikuti oleh kata *half*. Ketiga, kata *aimān* tidak didahului oleh sinonim lainnya.²⁶

Kata *yamīn* sering diartikan dengan ‘tangan kanan’. Ibnu Faris menjelaskan bahwa kata *yamīn* memiliki beberapa pengertian, di antaranya ‘tangan kanan’. Lebih lanjut ia juga mengartikan *yamīn* sebagai ‘tangan yang kuat’ karena tangan kanan pada kebanyakan orang lebih kuat dibandingkan dengan tangan kiri. Selain itu, kata *yamīn* juga berarti ‘keberkatan’ karena pemberian yang dianggap berkat biasanya diterima dengan tangan kanan. Kata ini juga berarti ‘sumpah’ karena orang yang disumpah dan orang yang menyumpah seringkali menggunakan tangan kanan. Kata *yamīn* juga diartikan sebagai ‘bahagia’ atau ‘selamat dari siksaan Allah dan api neraka’.²⁷ Kata *yamīn* dapat berarti ‘sumpah’. Di samping itu, kata *yamīn* juga diartikan sebagai ‘budak (hamba sahaya)’.²⁸

Secara khusus, Al-Qurʾan menyebut kepemilikan budak bersamaan dengan lafadz *al-yamīn* sebagaimana termaktub pada QS. an-Nisā’ [4] ayat 3, QS. an-Nūr [24] ayat 31 dan 58.²⁹ Penyebutan budak atau hamba sahaya dengan *al-yamīn* ini dikarenakan seorang budak dikuasai oleh tuannya. Dan kekuasaan erat hubungannya dengan yang kuat.³⁰ Oleh sebab itu, hamba sahaya tunduk pada tuannya karena mereka tidak memiliki kuasa atas dirinya.

Kata *malaka* terulang sebanyak 206 kali dalam Al-Qurʾan dengan berbagai bentuk, baik *fi’il madhi*, *mudhari*, maupun *maṣdar*-nya. Lafadz *malā’ikah* pun termasuk dalam hitungan tersebut karena merupakan turunan dari kata *malaka*.³¹ Sedangkan kata *al-yamīn* tersebut sebanyak 71 kali dalam Al-Qurʾan, dengan berbagai perubahan, baik *mufrad*, *jama*, maupun *dhomir*-nya.³²

Sayyid Sabiq dalam bab *al-Muḥarramāt Mu’aqqatan* mengartikan *milk al-yamīn* dengan *musabbiyāt*, yakni tawanan perang, dalam konteks ini adalah wanita. Ia halal bagi pemiliknya setelah *istibra* (mengetahui statusnya, hamil atau tidak), jika ia bersuami. Tak berbeda dengan Hasan yang juga mengatakan bahwa para sahabat masa Rasulullah meng-*istibra*-kan tawanan perang mereka.³³

Sebagaimana termaktub dalam bab *Mā Jā’a fī ‘Adad mā Yaḥillu min Harā’ir wa al-Imā’ wa mā Taḥillu bih al-Furūj*, Imam Syafi’i mengartikan frasa *milk al-yamīn* dengan ‘hamba sahaya yang dimiliki’, berdasarkan penjelasannya mengenai Surah al-Mu’minūn [23]: 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ

²⁶ Abuddin Nata, dkk, *Ensiklopedi Al-Qurʾan: Kajian Kosakata dan Tafsirnya* (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), h. 416.

²⁷ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Al-Qurʾan: Kajian Kosakata*, h. 1099.

²⁸ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Al-Qurʾan: Kajian Kosakata*, h. 1100.

²⁹ Ar-Raghib al-Asfahani, *Mu’jām Mufradāt Alfādz Al-Qurʾan*, h. 493.

³⁰ M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Al-Qurʾan: Kajian Kosakata*, h. 1100.

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi’, *al-Mu’jām al-Mufahras li Alfāz Al-Qurʾān al-Karīm* (Kairo: Dar al-Hadis, 1996), h.769.

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi’, *al-Mu’jām al-Mufahras li Alfāz Al-Qurʾān al-Karīm*, h. 862.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: al-Fath al-I’lam al-‘Arabi, 2004), h. 543-544.

“Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.” (QS. al-Mu'minūn [23]: 5-6)

Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam ayat di atas, Allah menyebutkan hamba sahaya yang dimiliki secara mutlak itu tidak dibatasi dalam jumlah tertentu. Karena itu, seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki hamba sahaya perempuan berapapun yang dia kehendaki. Tidak ada ulama yang berselisih pendapat mengenai masalah ini. Sementara itu, Allah membatasi perempuan merdeka yang dinikahi hingga empat orang.³⁴

Syaikh Nawawi (w. 1897 M), sebagaimana termaktub dalam tafsirnya, mengartikan *mā malakat aimānukum* dengan ‘tawanan perang’. Dalam hal ini yang dimaksud adalah wanita.³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy (w. 1975 M) memaknai *milk al-yamīn* dengan ‘budak’. Sedangkan mengenai kebolehan menikahi budak bagi orang yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka, ia mengartikannya dengan ‘perempuan-perempuan tawanan dalam peperangan agama’.³⁶ Dalam Tafsir al-Azhar, Hamka (w. 1981 M) menjelaskan bahwa *milk al-yamīn* adalah ‘hamba sahaya yang kamu miliki’, yaitu budak-budak perempuan yang asal-usulnya dari perempuan tawanan perang yang dijadikan gundik, yang haknya memang sudah nyata tidak sama dengan hak istri merdeka, sebab dia bisa diperjual belikan, sehingga mereka tidak berhak menuntut persamaan perlakuan.³⁷

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni (w. 1930 M) juga mengartikan *milk al-yamīn* sebagai ‘budak-budak yang kamu miliki’.³⁸ Pendapat tersebut turut diamini oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya yang memaknai *milk al-yamīn* dengan ‘hamba sahaya wanita yang kamu miliki’.³⁹

Berbeda dengan pendapat para ulama di atas, Muhammad Ali al-Tinawi justru tidak setuju jika *milk al-yamīn* diartikan sebagai budak. Menurutnya, kata perbudakan, penghambaan maupun budak tawanan perang sangatlah tidak cocok untuk mengartikan frasa *milk al-yamīn*.⁴⁰ Hal tersebut dikarenakan al-Tinawi memiliki pemahaman tersendiri dalam memaknai *milk al-yamīn*. Ia memaknai *milk al-yamīn* dengan ‘sumpah’ terhadap segala hal yang dimiliki. Pemaknaan *milk al-yamīn* dengan ‘sumpah’ tersebut tergantung dengan tema sumpah yang dibahas. Misalnya, *milk al-yad* dimaknai dengan harta, *milk al-mar'ah* dengan pernikahan, dan *milk al-insān li al-insān* dengan budak. Agar sumpah yang dilakukan dapat terwujud, lanjutnya, ia mengharuskan adanya kesepakatan antara dua belah pihak dalam frasa *milk al-yamīn* tersebut.⁴¹

³⁴ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsīr al-Imām Asy-Syāfi'ī* (Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, 2006), h. 142.

³⁵ Syaikh Muhammad al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labīd: Tafsīr al-Nawawī* (T.tp: Dar al-Fikr, 1980), h. 146.

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majīd an-Nūr* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), h. 455.

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003), Cet, ke-V, h. 1064.

³⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ṣafwah at-Tafāsīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 594.

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 408.

⁴⁰ Muhammad Ali al-Tinawi, *Mā Malakat Aimānukum* (Damaskus: Al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2011), h. 29.

⁴¹ Muhammad Ali al-Tinawi, *Mā Malakat Aimānukum*, h. 20-21.

Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*

(Kajian Tafsir at-Thabari, al-Qurthubi, fi Zilāl Al-Qur'ān dan al-Munir)

Pemberian makna al-Tinawi di atas dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap kata *milk* dan *aimān*. Kata *al-milk* mengikuti apa yang dimilikinya. Selain itu, bentuk *jama'* dari kata *yamīn*, yaitu *aimān*, diartikan sebagai *al-qasam* atau *al-halaf* yang bermakna 'sumpah'. Oleh sebab itu, akan sangat tidak sinkron jika *milk al-yamīn* dimaknai dengan 'budak'. Sehingga pemaknaan istilah *milk al-yamīn* tersebut dapat diketahui berdasarkan tema yang datang setelahnya.⁴²

IDENTIFIKASI AYAT-AYAT *MILK AL-YAMĪN*

Milk al-yamīn dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 15 kali dalam Al-Qur'an, yang tersebar pada 14 ayat dalam 7 surah.⁴³ Dari ke-15 frasa tersebut, lafadz yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi lima model, yaitu *mā malakat aimānukum*, *mā malakat aimānuhum*, *mā malakat aimānuhunna*, *mā malakat yamīnuka*, dan *malakat aimānukum*.

Frasa *mā malakat aimānukum* dengan *idhafah* ke *dhamir mukhatab jama' mudzakar salim* terdapat dalam 6 ayat, yaitu QS. An-Nisa' [4]: 3, 24, 25, 36; QS. an-Nūr [24]: 33 dan QS. Ar-Rum [30]: 28. Sedangkan *mā malakat aimānuhum* dengan *idafah* ke *dhamir jama' mudzakar sālim ghaib* terletak pada 4 ayat, yaitu QS. an-Naḥl [16]: 71; QS. al-Mu'minūn [23]: 6; QS. al-Aḥzab [33]: 50 dan QS. al-Ma'ārij [70]: 30. Untuk frasa *mā malakat aimānuhunna* dengan *idafah* ke *dhamir jama' mu'annath salim ghaib* terdapat pada dua ayat, yakni QS. an-Nūr [24]: 31 dan QS. al-Aḥzab [33]: 55. Sementara frasa *mā malakat yamīnuka* dengan lafadz *yamīn* dalam bentuk *mufrad* dan *idafah* ke *dhamir mufrad mudzakar mukhatab* terletak pada dua ayat, yakni QS. al-Aḥzab [33]: 50 dan 52. Sedangkan frasa *malakat aimānukum* dengan *idafah* ke *dhamir jama' mudzakar salim mukhatab* tanpa *mā isim maṣūl*⁴⁴ atau *mā maṣdariyah*⁴⁵ hanya terdapat pada satu ayat, yaitu QS. an-Nūr [24]: 58. Untuk memudahkan pemahaman, data di atas penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Frasa *Milk al-yamīn* dalam Al-Qur'an

No.	Lafadz	Surah
1	مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ	QS. an-Nisā' [4]: 3, 24, 25, 36; QS. an-Nūr [24]: 33; QS. ar-Rūm [30]: 28
2	مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ	QS. an-Naḥl [16]: 71; QS. al-Mu'minūn [23]: 6; QS. al-Aḥzāb [33]: 50; QS. al-Ma'ārij [70]: 30
3	مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ	QS. an-Nūr [24]: 31; QS. al-Aḥzab [33]: 55

⁴² Muhammad Ali al-Tinawi, *Mā Malakat Aimānukum*, h. 18-20.

⁴³ Muhammad Fuad Abdul Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān al-Karīm*, h. 862.

⁴⁴ Al-Naisabury, *Tafsir Gharā'ib Al-Qur'ān wa Raghā'ib al-Furqān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), h. 345.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdāt wa asy-Syarī'āt wa al Manhāj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 384.

4	مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ	QS. al-Aḥzāb [33]: 50, 52
5	مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ	QS. an-Nūr [24]: 58

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Pada tabel nomor satu, frasa *mā malakat aimānukum* menggunakan *ḍamir jama' mudzakar mukhaṭṭab*. Sedangkan pada nomor dua terdapat frasa *mā malakat aimānuhum* menggunakan *ḍamir jama' mudzakar salim ghaib*. Untuk tabel nomor tiga frasa *mā malakat aimānuhunna* dengan *ḍamir jama' mu'annath salim ghaib*. Pada tabel nomor empat frasa *mā malakat yamīnuka* menggunakan *ḍamir mufrad mudzakar mukhaṭṭab*. Sedangkan tabel nomor lima frasa *malakat aimānukum* tanpa *ma isim mauṣul* atau *ma maṣdariyah* menggunakan *ḍamir jama' mudzakar salim mukhaṭṭab*.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelima model frasa *milik al-yamīn* di atas *iḍafah* pada *ḍamir muttasil* yang berbeda-beda. Kecuali frasa pada tabel nomor lima menggunakan *dhamir* yang sama dengan frasa pada tabel nomor satu yakni *ḍamir jama' mudzakar salim mukhaṭṭab*. Bedanya, frasa nomor lima ini tanpa *mā isim mauṣul* atau *mā maṣdariyah*.

Selain frasa *milik al-yamīn*, Islam juga menyebut budak dalam istilah yang bervariasi. Setidaknya ada tujuh istilah lain yang penulis temukan merujuk pada kata budak, yaitu *'abd* dan *'ibād* (hamba) yang disebut masing-masing 10 dan 8 kali, *amat* dan *imā'* (budak perempuan) disebut 2 kali, *raqabah* dan *riqāb* (hamba sahaya) disebut 6 kali, dan *al-fatā/al-fatāt* (pemuda/i) dan derivasinya yang disebut sekitar 10 kali dalam Al-Qur'an.⁴⁶ Lebih mudahnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2: Term Budak dan Maknanya dalam Al-Qur'an

No	Lafadz	Makna
1	<i>'Abd</i> dan <i>'Ibād</i>	Budak/hamba sahaya, budak laki-laki, dan laki-laki secara umum baik merdeka maupun budak. Cenderung digunakan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah.
2	<i>Amat</i> dan <i>Imā'</i>	Budak/hamba sahaya perempuan, dan perempuan secara umum baik merdeka maupun budak. Cenderung digunakan untuk menunjuk hamba sahaya wanita.
3	<i>Raqabah</i> dan <i>Riqāb</i>	Makna asalnya leher. Kemudian berkembang menjadi hamba sahaya sebagai gambaran saat itu bahwa tangan hamba sahaya tawanan perang dibelenggu dengan mengikatnya ke leher.

⁴⁶ Pemilihan tujuh istilah tersebut merujuk pendapat Hamid Hasan Qolay dan Ali Audah. Hamid Hasan Qolay menyebut budak menggunakan lima istilah, yaitu *'abd*, *riqāb*, *raqabah*, *fatayāt*, dan *mā malakat aimānukum*. Lihat Hamid Hasan Qolay, *Indeks Terjemah Al-Quranul Karim* (Jakarta: PT. Inline Raya, 1997), h. 465-467. Sedangkan menurut Ali Audah, terdapat enam lafadz dalam Al-Qur'an yang menunjuk makna budak, yaitu *'abd*, *'ibād*, *amat*, *imā'*, *raqabat*, dan *riqāb*. Lihat Ali Audah, *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2008), h.826.

Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*

(Kajian Tafsir at-Ṭabarī, al-Qurṭubī, fī Zilāl Al-Qurʾān dan al-Munīr)

4	<i>Al-Fatā</i>	Makna asalnya pemuda. Lalu digunakan untuk menamai budak laki-laki.
5	<i>Al-Fatāt</i>	Makna asalnya pemudi. Lalu digunakan untuk menamai budak perempuan.
6	<i>Mā Malakat Aimānukum</i>	Yang tangan kananmu kuasai (budak), kepemilikan hamba sahaya, dan hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Budak tersebut didapat melalui perang atau jual beli budak.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lafadz *ʿabd* dan *ʿibād* digunakan untuk menggambarkan budak laki-laki dan cenderung digunakan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Sedangkan lafadz *amat* dan *imāʾ* secara khusus menunjukkan hamba sahaya wanita. *Raqabah* dan *riqāb* merupakan lafadz yang menggambarkan budak berada dalam belenggu tuannya. Lafadz *al-fatā* lebih ditujukan kepada budak laki-laki, sedangkan lafadz *al-fatāt* ditujukan kepada budak wanita. Sementara frasa *mā malakat aimānukum* lebih menunjukkan kepemilikan tuan atas hamba sahayanya. Kepemilikan atas budak tersebut bisa didapat melalui tawanan perang atau jual beli budak.

ANALISA PENAFSIRAN AYAT-AYAT *MILK AL-YAMĪN*

Pada bagian ini akan dianalisa beberapa ayat yang terkait *milk al-yamīn* menurut empat tafsir yang mewakili empat periode yang berbeda.

Penafsiran QS. Al-Muʾminūn [23]: 6

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.” (QS. al-Muʾminūn [23]: 6)

Ayat di atas menurut at-Ṭabarī menjelaskan tentang kehalalan seseorang menyalurkan fitrahnya kepada istri-istri atau budak wanita yang ia miliki, bukan pada wanita selain mereka. Hal tersebut merupakan hal yang diridhai Allah dan bukan sesuatu yang tercela. At-Ṭabarī mengartikan *milk al-yamīn* pada ayat ini dengan *imāʾ* yakni ‘budak-budak wanita’.⁴⁷

Penafsiran at-Ṭabarī di atas sejalan dengan penafsiran al-Qurtubī yang mengatakan bahwa penyaluran hasrat tersebut hanya kepada istri-istri yang dihalalkan Allah untuk mereka, atau kepada hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Ayat ini sekaligus menunjukkan keharaman nikah *mutʾah*/kawin kontrak sebab nikah *mutʾah* tidak dilakukan layaknya pernikahan pada umumnya dan nasab anaknya nanti tidak akan bertemu. Selain itu, pernikahan semacam ini tidak berakhir dengan pengajuan talak, akan tetapi berakhir sesuai masa yang telah disepakati di awal, sehingga pernikahan ini menyerupai akad sewa-menyewa.⁴⁸ Dalam memaknai *milk al-yamīn*, al-Qurtubī

⁴⁷ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamīʿ al-Bayān fī Taʾwīl Ay Al-Qurʾān* (Beirut: Muʾassasah ar-Risalah, 1994), Jilid V, h. 350-351.

⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubī, *al-Jamīʿ li Ahkām Al-Qurʾān*, (Beirut: Muʾassasah ar-Risalah, 2006), Jilid XV, h. 13.

menyebutkan sebuah hadis yang menyebut *milk al-yamīn* dengan ‘*abd*’, yang berarti budak.⁴⁹

Al-Qur’an di sini, menurut Sayyid Quthb, membatasi tempat-tempat pembuahan yang halal di mana seharusnya setiap orang meletakkan benihnya, yakni kepada istri-istri atau budak wanita yang dimiliki. Dalam perkara perkawinan, hal itu tidak menimbulkan kontroversi dan bantahan karena telah menjadi institusi yang dikenal. Ketika Islam datang, institusi perbudakan telah menjadi masalah dunia. Memperbudak para tawanan perang telah menjadi peraturan negara-negara. Islam yang saat itu menghadapi serangan-serangan musuhnya, tidak mungkin menghapus sistem perbudakan secara sepihak. Sehingga, kaum muslimin yang ditawan menjadi budak musuh-musuh Islam, sedangkan tawanan musuh dibebaskan. Dari sinilah datangnya para tawanan wanita ke dalam bala tentara Islam. Di antara ketentuan perbudakan ini adalah tidak menaikkan status tawanan-tawanan wanita itu sebagai istri, hanya dengan bercampur dengannya. Izin untuk menggauli para tawanan tersebut juga untuk memenuhi hasrat seksual mereka agar mereka tidak memuaskannya dengan cara-cara abnormal dan kotor. Masalah perbudakan dalam perang merupakan perkara darurat yang temporer. Ia merupakan tindakan darurat sebagai balasan perlakuan yang sama terhadap musuh saat seluruh dunia menganut sistem itu. Hal tersebut sekali-kali bukanlah merupakan bagian dari sistem sosial dalam Islam.⁵⁰ Untuk pemaknaan *milk al-yamīn* pada ayat ini, Sayyid Quthb menyebut lafadz *ar-raqīq* yakni ‘hamba sahaya’, dan lafadz *amat* yang berarti ‘budak wanita’.⁵¹

Ayat di atas merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yakni QS. Al-Mu’minūn [23]: 5 yang menjelaskan tentang orang-orang yang menjaga farjinya dari perbuatan yang diharamkan, seperti zina atau penyuka sesama jenis layaknya perbuatan kaum Luth. Maka, seperti yang termaktub dalam Tafsir al-Munir, seorang laki-laki tidak mendekati kecuali istrinya yang dihalalkan Allah sebab akad pernikahan, atau hamba sahaya wanita yang dimilikinya, yakni tawanan perang—pada zaman dulu ketika perbudakan masih diberlakukan.⁵² Ayat ini menurut Wahbah sekaligus menunjukkan keharaman nikah *mut’ah* sebab wanita yang dinikah *mut’ah* tersebut bukan istri sesungguhnya.⁵³ Wahbah Zuhaili memaknai *milk al-yamīn* pada ayat ini dengan *as-sarārī* atau ‘tawanan perang’.

Penafsiran QS. Ar-Rum [30]: 28

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ
فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī ‘ li Ahkām Al-Qur’ān*, Jilid XV, h. 13-14.

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur’an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1972), Jilid IV, h. 2455-2456.

⁵¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur’an*, Jilid IV, h. 2456.

⁵² Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdāt wa asy-Syarī’āt wa al-Manhāj*, Jilid IX, h. 331-332.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdāt wa asy-Syarī’āt wa al-Manhāj*, Jilid IX, h. 334.

Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*

(Kajian Tafsir at-Ṭabarī, al-Qurṭubī, fī Zilāl Al-Qurʾān dan al-Munīr)

“Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu rela jika) ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki, menjadi sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.” (QS. ar-Rūm [30]: 28)

Ayat di atas, sebagaimana pemaparan at-Ṭabarī, merupakan analogi yang ditujukan kepada kaum musyrik. Mereka takut hamba sahaya mereka memiliki hak yang sama dengan mereka mengenai kepemilikan harta. Hak mereka tidak ingin disamakan dengan hak para budak. Lalu bagaimana mungkin mereka menjadikan ciptaan Allah sebagai sesembahan selain-Nya. Padahal sesuatu yang mereka sembah itu merupakan hamba Allah. Ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa menyembah selain Allah itu bukanlah hal yang dibenarkan. *Milk al-yamīn* pada ayat di atas dimaknai at-Ṭabarī menggunakan lafadz ‘*abīd*’ yang berarti ‘hamba-hamba/budak-budak’.⁵⁴

Penjelasan at-Ṭabarī di atas senada dengan penjelasan al-Qurṭubī dalam tafsirnya, bahwa ayat tersebut merupakan sindiran pada kaum kafir Quraisy yang menjadikan sesembahan lain sebagai tandingan Allah. Mereka sendiri tidak mau jika hak mereka disamakan dengan hak hamba sahaya dalam kepemilikan harta. Akan tetapi, mereka malah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang merupakan hamba Allah. Padahal, segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya adalah hamba Allah. Maka tidaklah mungkin jika sesuatu di alam semesta ini menjadi tandingan-Nya sebab tandingan tersebut tidak akan sebanding dengan Allah. *Milk al-yamīn* pada ayat ini dimaknai al-Qurṭubī dengan ‘*abīd*’ yakni budak-budak.⁵⁵

Menurut Sayyid Quthb, Al-Qurʾān memberikan perumpamaan ini bagi orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang merupakan makhluk Allah juga, seperti jin, malaikat, patung atau pepohonan. Sementara itu, mereka menolak jika harta milik mereka dimiliki bersama hamba sahaya mereka. Bahkan mereka tidak pernah menyamakan hamba sahaya mereka dengan diri mereka dalam suatu hal. Hal tersebut tampak aneh. Mengingat mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dari hamba-Nya, padahal Allah-lah satu-satunya pemberi rezeki. Sementara mereka menolak menjadikan para hamba sahaya mereka sebagai sekutu dalam harta mereka. Padahal, harta mereka itu merupakan pemberian Allah. Hal tersebut didorong oleh hawa nafsu mereka yang tidak bersandar pada akal atau pemikiran.⁵⁶ Sayyid Quthb menggunakan lafadz ‘*abīd*’ yakni ‘hamba-hamba’ dalam memaknai *milk al-yamīn* pada ayat ini.⁵⁷

Ayat ini memuat perumpamaan yang ditujukan bagi orang-orang musyrik penyembah berhala sebagai bukti keesaan Allah. Perumpamaan yang dimaksud yakni relakah mereka jika terdapat sekutu dalam kepemilikan harta mereka, sedangkan sekutu tersebut merupakan hamba sahaya mereka sendiri. Hak mereka sama dalam kepemilikan harta. Jika mereka tidak rela, bagaimana mungkin mereka menjadikan

⁵⁴ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamīʿ al-Bayān fī Taʾwīl Ay Al-Qurʾān*, Jilid VI, h. 102-103.

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubī, *al-Jamīʿ li Ahkām Al-Qurʾān*, Jilid XVI, h. 420-421.

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qurʾān*, Jilid V, h. 2766-2767.

⁵⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qurʾān*, Jilid V, h. 2766.

bagi Allah sekutu yang serupa dengan ciptaan-Nya.⁵⁸ Zuhaili pada ayat ini mengartikan *mā malakat aimānukum* dengan *mamālīk* ‘yang dimiliki’ dan ‘*abīd* ‘budak-budak’.⁵⁹

Penafsiran QS. Al-Aḥzāb [33]: 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ
الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Aḥzāb [33]: 50)

Pada ayat ini, *milk al-yamīn* disebut dua kali dengan bentuk berbeda, yaitu *mā malakat yamīnuka* dan *mā malakat aimānukum*. Sebagaimana termaktub dalam tafsir *aṭ-Ṭabarī*, Allah menghalalkan Nabi menikahi wanita-wanita dalam ayat di atas, yakni wanita-wanita yang diberi mahar. Dihalalkan pula bagi Nabi menikahi budak wanitanya dari tawanan perang, dan wanita beriman yang menyerahkan dirinya pada Nabi, jika Nabi menginginkannya. Kehalalan tersebut dikhususkan bagi Nabi saja, bukan selainnya. Istilah *mā malakat yamīnuka* dimaknai *aṭ-Ṭabarī* dengan *al-imā*’ yakni ‘budak-budak wanita’. Sedangkan istilah *mā malakat aimānukum* diartikan sama seperti istilah tersebut tanpa adanya perubahan.⁶⁰

Tidak jauh berbeda dengan penafsiran *aṭ-Ṭabarī* di atas, al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah menyebutkan wanita-wanita yang dihalalkan untuk Nabi. Salah satunya adalah wanita tawanan perang yang didapat dari harta *ghanimah*. Al-Qurtubi mengartikan *milk al-yamīn* pada ayat ini dengan *as-sarārī* yaitu tawanan perang.⁶¹

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdāt wa asy-Syarī‘āt wa al-Manhāj*, Jilid XI, h. 84.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdāt wa asy-Syarī‘āt wa al-Manhāj*, Jilid XI, h. 82-83.

⁶⁰ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamī‘ al-Bayān fī Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, Jilid. VI, h. 186-187.

⁶¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī‘ li Aḥkām Al-Qur’ān*, Jilid XVII, h. 180.

Menurut Sayyid Quthb, ayat ini memuat penegasan halalnya Rasul menikahi berbagai macam wanita yang disebutkan di dalamnya, walaupun mereka lebih dari empat orang, di mana hal itu diharamkan bagi selain Rasulullah. Kekhususan tersebut karena Rasul merupakan wali bagi semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Penyebutan *milk al-yamīn* pada ayat ini dimaknai apa adanya oleh Quthb, yakni *mā malakat yamīnuhu* dan *mā malakat aimānuhum*. Penafsiran istilah *milk al-yamīn* yang pertama hanya berbeda bentuk *dhamir*-nya jika dibandingkan dengan ayat, sedang untuk istilah kedua tidak terdapat perbedaan.⁶²

Nabi dihalalkan menikahi perempuan hamba sahaya sebab tawanan dari harta *ghanimah*. *Mā malakat yamīnuka* diartikan Wahbah dengan *al-imā' al-mamlūkāt* yakni hamba sahaya wanita yang dimiliki. Hamba sahaya wanita yang dimaksud seperti Safiyah, Juwairiyah, Raihanah, dan Mariyah al-Qibtiyah. Mereka berasal dari tawanan perang.⁶³

Penafsiran QS. Al-Aḥzāb [33]: 52

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

“Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzab [33]: 52)

Menurut at-Ṭabarī, ayat di atas menunjukkan keharaman Nabi menikahi wanita-wanita lain selain istri-istri yang memang telah Allah halalkan baginya, yakni wanita-wanita yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 50. Nabi juga tidak diperbolehkan menalak salah satu istrinya lalu menggantinya dengan wanita lain, kecuali hamba sahaya yang dimilikinya. Maka hamba sahaya tersebut halal bagi Nabi. Dalam memaknai *milk al-yamīn*, at-Ṭabarī menggunakan lafadz *al-imā'* yang berarti ‘budak-budak wanita’⁶⁴.

Sebagaimana penjelasan al-Qurtubi, ayat ini memuat keharaman Nabi menikahi wanita selain yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 50. Ayat ini juga mengandung larangan Nabi mengganti istri-istrinya dengan wanita *kitabiyah* meskipun wanita itu sangat rupawan. Hal ini sekaligus menunjukkan kebolehan seorang laki-laki melihat wanita yang ingin ia nikahi.⁶⁵ Al-Qurtubi mengartikan *mā malakat yamīnuka* pada ayat ini dengan *amat* yakni ‘hamba sahaya wanita’.⁶⁶

Pada ayat ini, sesuai yang termaktub pada tafsir *Fī Zhilāl Al-Qur'an*, Allah

⁶² Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an*, Jilid V, h. 2876.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdāt wa asy-Syarī'āt wa al-Manhāj*, Jilid XI, h. 388.

⁶⁴ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 193-194.

⁶⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid XVII, h. 197-198.

⁶⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid XVII, h. 201.

mengharamkan bagi Rasul semua wanita selain istri-istri yang telah berada dalam tanggungannya. Bukan hanya dari segi jumlah, namun menyangkut pula keharaman mengganti istri-istri tersebut dengan wanita lain. Tidak ada pengecualian dan dispensasi sama sekali dalam hal itu, kecuali hamba sahaya yang ia miliki. Maka hamba sahaya wanita tersebut dihalalkan bagi Nabi secara mutlak tanpa pengecualian.⁶⁷ Sayyid Quthb tidak memberi penafsiran secara khusus terhadap frasa *milk al-yamīn* pada ayat ini.

Haram bagi Nabi Muhammad menikahi perempuan kecuali tujuh istri yang telah dimilikinya. Pada ayat ini menurut Wahbah terdapat dua hukum, yaitu Pertama, keharaman menikahi perempuan lain selain tujuh wanita tersebut. Kedua, larangan mengganti mereka dengan wanita lain dan haram menalak mereka. Yakni dengan menalak salah satu dari wanita tersebut dan menikahi perempuan lain sebagai pengganti, kecuali apa yang kamu kuasai, yakni *al-imā'* atau hamba sahaya wanita yang dimiliki seperti Mariyah al-Qibtiyah, maka ia boleh dinikahi.⁶⁸

Penafsiran QS. An-Nisā' [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.” (QS. an-Nisā' [4]: 3)

Aṭ-Ṭabarī mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir mengenai penafsiran ayat ini. Sebagian mereka berkata bahwa makna ayat ini adalah apabila wali anak yatim tidak berbuat adil terhadap mahar anak yatim itu, yakni tidak memberikan mahar yang sesuai, maka ia tidak boleh menikahnya. Akan tetapi, wali tersebut boleh menikahi wanita selain yatim yang dihalalkan Allah baginya dan boleh beristri dengan jumlah maksimal empat orang. Jika dengan menikahi wanita lebih dari satu ia masih khawatir tidak dapat berbuat adil, maka menikah dengan seorang wanita saja atau dengan budak wanita yang dimiliki. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini memuat larangan menikahi wanita lebih dari empat. Pada saat itu, orang laki-laki Quraisy memiliki istri hingga sepuluh orang atau lebih. Karena itu, mereka menjadi miskin. Mereka pun menggunakan harta anak yatim yang berada dalam perwaliannya atau yang mereka nikahi untuk dibelanjakan. Hal tersebut tentu tidak diperbolehkan. Pada ayat ini, *milk al-yamīn* dimaknai aṭ-Ṭabarī dengan *mā malakat aimānukum* dan *as-sarārī*. Istilah *mā malakat aimānukum* bermakna ‘hamba sahaya wanita yang dikuasai’. Sedangkan lafadz *as-sarārī* bermakna ‘tawanan perang’.⁶⁹

⁶⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an*, Jilid V, h. 2876.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdāt wa asy-Syarī'āt wa al-Manhāj*, Jilid XI, h. 392-393.

⁶⁹ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, Jilid II, h. 389-391.

Sedangkan dalam tafsir al-Qurtubi, jika seseorang khawatir tidak dapat memberi mahar dan nafkah secara adil terhadap anak yatim, maka hendaklah ia menikahi wanita lain yang dihalalkan Allah baginya. Ia boleh menikahi dua, tiga ataupun empat wanita.⁷⁰ Namun, jika dengan menikahi wanita lebih dari satu ia khawatir tidak dapat berbuat adil, maka ia tidak diperbolehkan poligami dan diharuskan menikahi seorang wanita saja. Ia dianjurkan menikahi budak wanita jika ia tetap merasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap seorang wanita merdeka, karena tidak adanya hak penggaulan dan pembagian bagi budak tersebut. Keadilan bagi budak wanita di sini berupa perlakuan yang baik dan ramah terhadap mereka. al-Qurtubi mengartikan *mā malakat aimānukum* pada ayat ini dengan *al-imā'* yakni hamba sahaya wanita.⁷¹

Menurut Sayyid Quthb, ayat di atas merupakan arahan bagi wali yang hendak menikahi wanita yatim dalam pemeliharaannya. Wali tersebut dituntut untuk berlaku adil dalam segala hal baik maskawin maupun selainnya. Ketika para wali merasa tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada dalam pemeliharaannya, maka ia bisa menikahi wanita-wanita lain. Allah juga memberikan kemurahan berupa kebolehan wali tersebut melakukan poligami disertai dengan kehati-hatian dan perilaku adil. Ia dianjurkan melakukan monogami (menikah dengan seorang wanita saja) jika khawatir tidak dapat berbuat adil, atau dengan budak belian yang dimilikinya. Quthb memaknai *mā malakat aimānukum* dengan *al-imā'* yaitu hamba sahaya wanita. Budak tersebut kemudian dinikahi atau di-*tasarri'* (dijadikan gundik) oleh tuannya. Menurut Quthb, menikahi budak wanita berarti mengembalikan nilai kemanusiaan dan kehormatannya. Dengan menikahi budak wanita tersebut, ia menjadikan si budak dan keturunannya sebagai orang yang merdeka dari tuannya, meskipun budak itu belum merdeka pada saat pernikahan. Ia menjadi merdeka setelah tuannya meninggal dunia, sedang anaknya sudah merdeka sejak dilahirkan. Demikian juga bila tuannya menjadikan budak wanita tersebut sebagai gundik. Anak dari hasil hubungannya dengan tuannya itu menjadi orang merdeka apabila si tuan mengakui nasabnya. Inilah yang berlaku menurut tradisi.⁷²

Ayat tersebut menurut Wahbah memuat tentang menikahi perempuan selain yatim. Yakni jika seseorang mengetahui bahwa ia tidak mampu memberi mahar *mithil* terhadap perempuan yatim, maka ia tidak diperbolehkan menikahi perempuan tersebut. Namun ia diperbolehkan menikahi perempuan selain yatim dengan jumlah maksimal yang telah ditentukan. Jika dengan menikahi perempuan lebih dari satu ia takut tidak dapat berlaku adil, maka sebaiknya ia menikah dengan satu istri saja, baik dengan perempuan merdeka maupun dengan hamba sahaya wanita. Pada ayat ini, Wahbah memaknai *milk al-yamīn* dengan *al-imā'*, yakni budak wanita. Budak wanita di sini adalah budak yang didapat dari tawanan perang. Seorang laki-laki boleh bersenang-senang dengan budak yang ia senangi sebab tawanan bukan pernikahan karena tidak adanya kewajiban berbuat adil terhadap mereka. Perlakuan adil terhadap budak cukup dengan menjamin kebutuhan

⁷⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 37.

⁷¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 38.

⁷² Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an*, Jilid I, h. 583.

hidup mereka tercukupi menurut *urf*.⁷³

Penafsiran QS. an-Nisā' [4]: 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. an-Nisā' [4]: 25)

Menurut at-Ṭabarī, makna ayat di atas adalah laki-laki yang tidak memiliki cukup harta untuk menikahi wanita mukmin yang merdeka, maka ia boleh menikahi budak wanita. Allah tidak menghalalkan hal tersebut kecuali bagi orang yang memang tidak mampu menikahi wanita merdeka sedang ia takut berbuat zina. Ayat ini juga mengandung larangan menikahi budak ahli kitab. Allah memuliakan budak wanita mukmin melalui adanya syarat-syarat kebolehan menikahinya. Berbeda dengan budak ahli kitab yang tidak memiliki syarat-syarat yang dapat memuliakannya sebagaimana yang terdapat pada budak mukmin. Karena itu, laki-laki mukmin tidak boleh menikahinya. Pemilik budak wajib melaksanakan hukuman bagi budak wanita yang sudah berumah tangga jika ia diketahui melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hukuman bagi budak tersebut setengah dari hukuman orang merdeka. *Milk al-yamīn* pada ayat ini dimaknai at-Ṭabarī dengan lafadz *amat* ‘budak wanita’ dan *al-imā* ‘budak-budak wanita’.⁷⁴

Ayat di atas menurut al-Qurtubi menunjukkan keringanan yang diberikan Allah kepada seorang laki-laki yang tidak mampu memberi mahar kepada wanita merdeka

⁷³ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdāt wa asy-Syarī‘āt wa al-Manhāj*, Jilid II, h. 567-568.

⁷⁴ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamī‘ al-Bayān fī Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, Jilid. II, h. 438-439.

Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*

(Kajian Tafsir at-Thabārī, al-Qurṭubī, fī Zilāl Al-Qur'ān dan al-Munīr)

untuk menikahi budak wanita mukmin milik orang lain.⁷⁵ Hal ini sekaligus memuat larangan menikahi budak *kitabiyah* sebelum ia masuk Islam. Hendaklah laki-laki tersebut meminta izin pada tuan pemilik budak untuk menikahnya, sebab seorang budak tidak akan dapat menikah kecuali atas izin tuannya. Budak tersebut diberi mahar sesuai dengan yang berlaku kala itu. Pemberian mahar bagi budak sebab mereka adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan zina serta tidak mengambil laki-laki lain sebagai kekasihnya. Jika seorang budak wanita yang telah berumah tangga berbuat zina, maka ia dihukum setengah dari hukuman wanita merdeka.⁷⁶ Al-Qurtubi memaknai *milk al-yamīn* dengan *amat* yaitu ‘budak perempuan’. Dalam hal ini *milk al-yamīn* yang dimaksud bukanlah budak milik sendiri, namun budak dalam kuasa orang lain. Ketidakbolehan menikahi budak milik sendiri, sebagaimana termaktub dalam tafsir al-Qurtubi, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama.⁷⁷

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan, kecuali memenuhi dua syarat, yaitu ketidakmampuan menikahi perempuan merdeka dan takut terjerumus dalam kemaksiatan (zina). Di sisi lain, para ulama bersepakat bahwa seorang budak laki-laki diperbolehkan menikahi budak perempuan. Seorang perempuan merdeka pun diperbolehkan menikah dengan budak laki-laki dengan syarat kesediaan perempuan tersebut berikut segenap walinya.

Mereka juga bersepakat bahwa seorang perempuan merdeka tidak diperbolehkan menikah dengan budak laki-laki yang berada dalam kekuasaannya. Apabila seorang perempuan berkuasa (menjadi tuan) atas suaminya, maka pernikahan keduanya harus dibatalkan.⁷⁸

Pada penjelasan ayat ini, al-Qurtubi juga menerangkan bahwa sabar membujang bagi seorang laki-laki lebih baik daripada menikahi seorang budak. Sebab menikahi budak menyebabkan anak yang dilahirkan nanti menjadi seorang budak seperti ibunya dan dapat menurunkan harga diri. Sabar dalam menjaga kehormatan diri jauh lebih baik daripada menghinakan diri sendiri.⁷⁹

Sebagaimana termaktub dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'an*, apabila seorang muslim tidak mampu menikahi wanita merdeka maka Allah memperkenalkan baginya menikah dengan hamba sahaya wanita, jika ia tidak sabar sampai mampu menikahi wanita merdeka, takut menderita atau takut fitnah. Islam membolehkan majikan menggauli budak untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Menggaulinya bisa melalui pernikahan—jika ia beriman—atau tanpa melalui pernikahan, setelah budak-budak wanita yang bersuami membersihkan rahimnya dengan beriddah satu kali haid. Akan tetapi, Islam

⁷⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 225.

⁷⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 231-233.

⁷⁷ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 231.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: Republika, 2018), Jilid III, h. 330-331.

⁷⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid VI, h. 231-232.

tidak memperkenalkan laki-laki yang bukan pemiliknya untuk mencampuri budak kecuali dengan jalan pernikahan. Islam juga tidak membolehkan wanita-wanita budak itu menjual kehormatannya di masyarakat untuk mendapat upah. Para majikan juga tidak boleh mempekerjakan mereka sebagai pezina untuk mengambil keuntungan.⁸⁰ Di sini, Islam menyerukan kesabaran hingga yang bersangkutan mampu menikah dengan wanita merdeka. Sebab, mereka lebih utama dipelihara dengan pernikahan, menegakkan rumah tangga, melahirkan anak-anak yang terhormat, menurunkan generasi baru, dan memelihara kehormatan suami. Bagi orang yang khawatir tidak mampu menahan hasrat seksual dan takut terjerumus ke dalam fitnah, maka Islam memberi keringanan dan berusaha mengangkat derajat budak dengan memberinya penghormatan. Sehingga mereka disebut *fatayātikum* dan para majikan disebut sebagai *ahluhunna*. Budak tersebut juga berhak menerima mahar, sebagai bentuk pernikahan atas suami. pernikahannya adalah pernikahan, bukan pergundikan ataupun perzinahan. Mereka juga dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan, tetapi dengan diberi keringanan karena memperhatikan kondisinya. *Mā malakat aimānukum* pada ayat ini menurut Quthb adalah *al-imā*’ yakni budak-budak wanita.⁸¹

Menurut Zuhaili, seorang laki-laki yang tidak memiliki cukup harta untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka ia boleh menikahi budak perempuan beriman. *Mā malakat aimānukum* atau budak wanita pada ayat ini digambarkan dengan lafadz *fatayāt*. Hal tersebut menurut Zuhaili merupakan bentuk penghormatan terhadap *‘abd* dan *amat*. Sedangkan kebolehan menikahi budak tersebut ada beberapa syarat, yaitu: *Pertama*, tidak ada mahar untuk menikahi perempuan merdeka. *Kedua*, khawatir berbuat zina. *Ketiga*, budak tersebut merupakan perempuan beriman, bukan kafir.⁸²

Memilih bersikap sabar itu lebih baik daripada menikahi budak, karena menikah dengan budak merupakan suatu hal yang sangat sulit. Kesulitan tersebut sebab hak pemilik budak itu lebih kuat daripada hak pernikahan. Pemilik budak tersebut berhak menyuruh maupun menjualnya.⁸³ Pada ayat ini, Zuhaili mengartikan *milk al-yamīn* dengan *amat* dan *al-imā*’, yakni hamba sahaya wanita.⁸⁴

Penafsiran QS. An-Nūr [24]: 33

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ أَلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتَوْهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

⁸⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur`an*, Jilid II, h. 626.

⁸¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur`an*, Jilid II, h. 630.

⁸² Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdāt wa asy-Syarī’āt wa al Manhāj*, Jilid III, h. 17-18.

⁸³ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdāt wa asy-Syarī’āt wa al Manhāj*, Jilid III, h. 22.

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdāt wa asy-Syarī’āt wa al Manhāj*, Jilid III, h. 18.

لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِكُمْ عَفُورٌ
رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. an-Nūr [24]: 33)

Maksud ayat di atas, menurut at-Ṭabarī, hendaklah seseorang yang belum mampu menikah menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan haram hingga Allah memberinya rezeki untuk mampu menikah. Sedangkan bagi budak yang meminta perjanjian penebusan dirinya, tuan budak tersebut wajib menyetujuinya apabila ia mengetahui terdapat kebaikan pada budak tersebut. Yakni adanya keyakinan bahwa budak tersebut adalah orang yang jujur, amanah, dan mampu membayar tebusannya. Hendaklah pemilik budak menolong budak tersebut agar ia dapat melunasi tebusan pembebasannya. Ayat ini juga memuat larangan memaksa budak tersebut melakukan pelacuran untuk mengambil keuntungan darinya. At-Ṭabarī menggunakan lafadz ‘*abd*’ yakni ‘budak’ dalam memaknai *milk al-yamīn* pada ayat ini.⁸⁵

Ayat di atas, menurut al-Qurṭubī, memuat anjuran bagi seorang laki-laki yang belum mampu menikah untuk menjaga dirinya hingga Allah memberinya kemampuan untuk dapat menikah. Disunnahkan bagi pemilik budak menerima perjanjian penebusan yang diajukan oleh budak yang menginginkan pembebasan dirinya, jika ia mengetahui adanya kebaikan, kejujuran, dan sikap amanah pada diri budak tersebut.⁸⁶ Diperintahkan juga pada pemilik budak untuk bersedekah pada budaknya sebagai upaya menolong budak tersebut melunasi harga tebusannya.⁸⁷ Ayat ini juga melarang pemilik budak memaksa budaknya melakukan perbuatan zina untuk mengambil upah dari perbuatan tersebut.⁸⁸ Al-Qurṭubī memaknai *milk al-yamīn* pada ayat ini dengan ‘*abd*’, yaitu hamba sahaya.⁸⁹

Sebagaimana pemaparan Sayyid Quthb dalam tafsirnya, Allah tidak akan pernah mempersempit orang yang ingin menjaga kesucian dan kehormatannya, sehingga orang tersebut mampu menikah sebab karunia-Nya. Di sisi lain, keberadaan hamba sahaya dapat memicu adanya pengaruh seks bebas sebab lemahnya kehormatan mereka. Maka

⁸⁵ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamī‘ al-Bayān fī Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, Jilid V, h. 422-423.

⁸⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubī, *al-Jamī‘ li Ahkām Al-Qur’ān*, Jilid XVI, h. 234-236.

⁸⁷ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubī, *al-Jamī‘ li Ahkām Al-Qur’ān*, Jilid XVI, h. 249-250.

⁸⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubī, *al-Jamī‘ li Ahkām Al-Qur’ān*, Jilid XVI, h. 252-253.

⁸⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubī, *al-Jamī‘ li Ahkām Al-Qur’ān*, Jilid XVI, h. 234-235.

setiap ada kesempatan untuk terbebas dari perbudakan, Islam selalu menganjurkannya. Sehingga, tercipta kondisi yang menyeluruh agar perbudakan ditiadakan dari dunia. Islam mewajibkan pada setiap tuan pemilik budak untuk menerima tebusan diri seorang hamba sahayanya demi kemerdekaan dan kebebasannya. Hal itu dilaksanakan dalam bentuk pelunasan sejumlah harta yang ditunaikan sebagai tebusan bagi pembebasannya. Sejak dimulainya akad mukatabah (perjanjian penebusan), setiap harta yang masuk pada hamba sahaya menjadi miliknya, bukan milik tuannya lagi, agar ia dapat melunasi angsuran bayarannya. Perjanjian tersebut dilakukan bila tuan budak itu mengetahui ada kebaikan pada budaknya. Kebaikan yang paling utama adalah Islam. Artinya, budak itu muslim. Budak itu juga harus mampu berusaha dan bekerja. Sehingga ia tidak menjadi beban masyarakat ketika ia bebas dan merdeka.⁹⁰

Perkara lain yang lebih berbahaya dari keberadaan budak adalah terjerumusnya sebagian besar mereka ke dalam praktik pelacuran sebagai mata pencaharian. Pada zaman *jahiliyyah*, orang yang memiliki budak wanita melepas mereka untuk berzina dengan bayaran tertentu. Maka, Islam melarang tuan-tuan budak dari praktik kotor tersebut sebagai upaya membersihkan lingkungan masyarakat Islam. Dalam memaknai *milk al-yamīn*, Quthb menyebut lafadz *ar-raqīq* yakni budak/hamba sahaya.⁹¹

Maksud dari ayat di atas menurut Wahbah adalah bimbingan bagi orang yang belum mampu menikah untuk berusaha keras menjaga dirinya agar tidak mengikuti hal-hal yang diharamkan oleh Allah hingga Allah memberinya karunia dan rezeki untuk mampu menikah. Bagi budak-budak yang menginginkan pembebasan dengan janji membayar harga dirinya dengan jumlah dan masa pembayaran yang telah ditentukan, maka buatlah perjanjian itu jika yakin terdapat kebaikan pada budak tersebut dan kemampuan membayar harga yang ditentukan oleh tuannya. Ayat ini juga melarang para tuan memaksa budaknya berbuat zina untuk mengambil keuntungan.⁹² Pada ayat ini, Wahbah menamai *milk al-yamīn* dengan *al-mamālīk*, yakni budak-budak yang dimiliki.⁹³

Setelah penulis paparkan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat *milk al-yamīn*, di bawah ini penulis sajikan tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap data-data di atas.

Tabel 4.
Pemaknaan Mufassir pada Ayat-Ayat *Milk al-yamīn*

No	Ayat	Aṭ-Ṭabarī	Al-Qurtubi	Sayyid Quthb	Wahbah az-Zuhaili
1	QS. al-Mu'minūn [23]: 6	<i>al-Imā'</i>	<i>Abd'</i>	<i>ar-Raqīq, Amat</i>	<i>as-Sarārī</i>

⁹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an*, Jilid IV, h. 2515-2516.

⁹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'an*, Jilid IV, h. 2516.

⁹² Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdāt wa asy-Syarī'āt wa al Manhāj*, Jilid IX, h. 569-570.

⁹³ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdāt wa asy-Syarī'āt wa al Manhāj*, Jilid IX, h. 569-570.

Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*

(Kajian Tafsir at-Ṭabarī, al-Qurṭubī, fī Zilāl Al-Qur'ān dan al-Munīr)

2	QS. ar-Rūm [30]: 28	' <i>Abīd</i>	<i>Abīd'</i>	<i>Abīd'</i>	<i>Mamālīk</i> , ' <i>Abīd</i>
3	QS. al-Aḥzāb [33]: 50	<i>al-Imā'</i> , <i>Mā Malakat Aimānuhum</i>	<i>as-Sarārī</i>	<i>Mā Malakat Yamīnuhu</i> , <i>Mā Malakat Aimānuhum</i>	' <i>al-Imā</i> <i>al-mamlūkāt</i>
4	QS. al-Aḥzāb [33]: 52	<i>al-Imā'</i>	<i>Amat</i>	-	' <i>al-Imā</i>
5	QS. an-Nisā' [4]: 3	<i>Mā Malakat Aimānukum</i> , <i>as-Sarārī</i>	' <i>al-Imā</i>	' <i>al-Imā</i>	' <i>al-Imā</i>
6	QS. an-Nisā' [4]: 25	<i>Amat</i> , <i>al-Imā'</i>	<i>Amat</i>	' <i>al-Imā</i>	' <i>Amat</i> , <i>al-Imā</i>
7	QS. an-Nūr [24]: 33	' <i>Abd</i>	<i>Abd'</i>	<i>ar-Raqīq</i>	<i>al-Mamālīk</i>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada tabel nomor satu, at-Ṭabarī memaknai *milk al-yamīn* pada QS. al-Mu'minūn [23]: 6 dengan lafadz *al-imā'*. Berbeda dengan al-Qurtubī yang menafsirkannya dengan lafadz '*abd*'. Frasa *milk al-yamīn* pada ayat ini dimaknai Sayyid Quthb dengan *ar-raqīq* dan *amat*. Sedangkan Zuhaili mengartikannya dengan lafadz *as-sarārī*.

Untuk QS. ar-Rūm [30]: 28, at-Ṭabarī, al-Qurtubī, Zuhaili dan Sayyid Quthb memiliki penafsiran yang sama terhadap *milk al-yamīn* pada ayat ini, yakni lafadz '*abīd*'. Namun ada penambahan makna oleh Zuhaili, yakni lafadz *mamālīk*. Jadi, Zuhaili memiliki dua pemaknaan *milk al-yamīn*, yaitu lafadz '*abīd*' dan *mamālīk*.

Selanjutnya QS. al-Aḥzāb [33]: 50, frasa *milk al-yamīn* pada ayat ini diartikan at-Ṭabarī dengan lafadz *al-imā'* dan *mā malakat aimānuhum*. Sedangkan al-Qurtubī menafsirkannya dengan lafadz *as-sarārī*. Berbeda dengan Sayyid Quthb yang memaknai *milk al-yamīn* dengan *mā malakat yamīnuhu* dan *mā malakat aimānuhum*. Wahbah Zuhaili sendiri menggunakan lafadz *al-imā'* *al-mamlūkāt* dalam memaknai *milk al-yamīn* pada ayat ini.

Pada QS. al-Aḥzāb [33]: 52, at-Ṭabarī dan Zuhaili memiliki penafsiran yang senada dalam memaknai frasa *milk al-yamīn*, yakni menggunakan lafadz *al-imā'*. Berbeda dengan al-Qurtubī yang menafsirkannya dengan lafadz *amat*. Sayangnya, Sayyid Quthb tidak memberi penafsiran frasa *milk al-yamīn* secara khusus pada ayat ini.

Lalu pada QS. an-Nisā' [4]: 3, at-Ṭabarī memaknai *milk al-yamīn* dengan lafadz *mā malakat aimānukum* dan *as-sarārī*. Berbeda dengan al-Qurtubī, Sayyid Quthb dan Zuhaili yang mengartikannya dengan lafadz *al-imā'*.

Kemudian pada QS. an-Nisā' [4]: 25, at-Ṭabarī memiliki penafsiran yang sama dengan Zuhaili dalam memaknai *milk al-yamīn*, yakni lafadz *amat* dan *al-imā'*. Tidak jauh berbeda dengan al-Qurtubī yang mengartikannya dengan lafadz *amat*. Sementara Sayyid Quthb menafsirkan *milk al-yamīn* dengan lafadz *al-imā'*.

Untuk pemaknaan frasa *milk al-yamīn* pada QS. an-Nūr [24]: 33, at-Ṭabarī dan al-Qurtubī menggunakan lafadz yang sama, yaitu lafadz ‘*abd*. Berbeda dengan Quthb yang menafsirkannya dengan lafadz *ar-raqīq*. Sedangkan Zuhaili mengartikan *milk al-yamīn* dengan lafadz *al-mamālīk*.

Dari data-data tersebut, dapat diketahui bahwa at-Ṭabarī, al-Qurtubī, Sayyid Quthb dan Wahbah Zuhaili adakalanya menggunakan lafadz yang berbeda dalam memaknai frasa *milk al-yamīn* pada ketujuh ayat di atas. Tak jarang pula ditemukan kesamaan penafsiran antara *mufasssir* satu dengan lainnya, seperti at-Ṭabarī dan Zuhaili yang penafsirannya senada pada QS. an-Nisā’ [4]: 25, kesamaan penafsiran at-Ṭabarī dengan al-Qurtubī pada QS. an-Nūr [24]: 33 serta kesamaan keempat *mufasssir* tersebut dalam memaknai *milk al-yamīn* pada QS. Ar-Rūm [30]: 28, terlepas dari adanya penambahan makna yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili.

Data-data di atas juga menunjukkan bahwa seorang *mufasssir* terkadang menggunakan lafadz yang berbeda dalam menafsirkan frasa *milk al-yamīn* pada ketujuh ayat tersebut. At-Ṭabarī menggunakan lafadz *al-imā’* dalam menafsirkan *milk al-yamīn* pada QS. Al-Mu’minūn [23]: 6, QS. al-Aḥzāb [33]: 50, QS. al-Aḥzāb [33]: 52 dan QS. an-Nisā’ [4]: 25. Sedangkan pada QS. ar-Rūm [30]: 28 ia menafsirkan *milk al-yamīn* dengan lafadz ‘*abīd*. Ia menggunakan lafadz *mā malakat aimānukum* dan *as-sarārī* dalam menafsirkan QS. an-Nisā’ [4]: 3. Lafadz berbeda lainnya adalah lafadz ‘*abd* yang ia gunakan dalam menafsirkan *milk al-yamīn* QS. an-Nūr [24]: 33.

Al-Qurtubī menafsirkan *milk al-yamīn* QS. al-Aḥzāb [33]: 52 dan QS. an-Nisā’ [4]: 25 dengan lafadz yang sama, yakni *amat*. Pada QS. Al-Mu’minūn [23]: 6 dan QS. an-Nūr [24]: 33 ia juga menggunakan lafadz yang sama dalam memaknai *milk al-yamīn*, yaitu lafadz ‘*abd*. Sedangkan pada QS. ar-Rūm [30]: 28, al-Qurtubī menafsirkannya dengan lafadz ‘*abīd*. Pemaknaan berbeda juga terdapat pada QS. al-Aḥzāb [33]: 50 dengan lafadz *as-sarārī*. Lafadz berbeda lainnya yang ia gunakan adalah *al-imā’* yang terdapat pada QS. an-Nisā’ [4]: 3.

Sayyid Quthb memaknai *milk al-yamīn* pada QS. an-Nūr [24]: 33 dengan *ar-raqīq*. Pemaknaannya tersebut senada dengan QS. Al-Mu’minūn [23]: 6, meskipun pada ayat ini ia menambahkan makna yang berbeda, yakni *amat*. Ayat *milk al-yamīn* lain yang ia maknai sama adalah QS. an-Nisā’ [4]: 3 dan QS. an-Nisā’ [4]: 25 dengan menggunakan lafadz *al-imā’*. Untuk ayat selainnya, frasa *milk al-yamīn* ia maknai dengan lafadz berbeda. Seperti pada QS. ar-Rūm [30]: 28 yang ia artikan dengan ‘*abīd* dan QS. al-Aḥzāb [33]: 50 yang dimaknai dengan *mā malakat yamīnuhu* dan *mā malakat aimānuhum*.

Sementara Wahbah az-Zuhaili memiliki pemaknaan *milk al-yamīn* yang sama pada QS. al-Aḥzāb [33]: 50, QS. al-Aḥzāb [33]: 52, QS. an-Nisā’ [4]: 3 dan QS. an-Nisā’ [4]: 25 yakni lafadz *al-imā’*, meski ia memberi tambahan makna pada QS. an-Nisā’ [4]: 25 dengan lafadz *amat*. Khusus pada QS. al-Aḥzāb [33]: 50 ia maknai dengan *al-imā’ al-mamlūkāt*. Pemaknaan *milk al-yamīn* yang sama ia berikan juga pada QS. ar-Rūm [30]: 28 dan QS. an-Nūr [24]: 33 dengan lafadz *al-mamālīk*. Pada QS. ar-Rūm [30]: 28 ia juga memberikan tambahan makna dengan lafadz ‘*abīd*. Sedangkan pada QS. al-Mu’minūn [23]: 6. Az-Zuhaili menafsirkan *milk al-yamīn* dengan lafadz yang berbeda

Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*

(Kajian Tafsir at-Ṭabarī, al-Qurṭubī, fī Zilāl Al-Qurʾān dan al-Munīr)

dari ayat-ayat sebelumnya, yakni lafadz *as-sarārī*.

PENUTUP

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penafsiran at-Ṭabarī dan al-Qurṭubī mengenai ayat *milk al-yamīn* tidak jauh berbeda, yakni ‘hamba sahaya wanita sebab tawanan perang’. Penafsiran tersebut karena mereka hidup saat perbudakan menjadi praktik yang dilegalkan. Peperangan-peperangan masih terjadi yang nantinya berujung pada adanya tawanan perang yang secara otomatis menjadi budak. Di sisi lain, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qurʾān mereka hanya menggunakan riwayat.

Pemaknaan *milk al-yamīn* tersebut sedikit berbeda dengan Sayyid Quthb dan Wahbah Zuhaili yang hidup saat sistem perbudakan dihapus dari tatanan dunia. Dalam Tafsir *Fī Zilāl Al-Qurʾān*, frasa *milk al-yamīn* dapat diartikan dengan ‘hamba sahaya wanita dalam belenggu tuannya’. Hal tersebut dapat ditemukan ketika Quthb juga memaknai sebagian frasa *milk al-yamīn* dengan lafadz *ar-raqīq* yang mana pemaknaan ini tidak ditemukan pada kitab tafsir selainnya. Penafsirannya mengenai *milk al-yamīn* lebih detail dari penafsiran kitab tafsir sebelumnya karena ia juga menggunakan *raʾyu*. Sedangkan penafsiran Wahbah Zuhaili pada ayat *milk al-yamīn* nampak mengalami perkembangan dari penafsiran kitab tafsir sebelumnya, yakni tawanan perang/hamba sahaya wanita yang dimiliki tuannya. Perkembangan tersebut dapat dilihat ketika ia memaknai sebagian frasa *milk al-yamīn* dengan lafadz *al-imāʾ al-mamlūkāt*—kitab tafsir sebelumnya hanya menggunakan lafadz *al-imāʾ*—dan lafadz *al-mamālīk* yang mana lafadz ini tidak ditemukan pada kitab tafsir selainnya. Pemaknaan Zuhaili ini juga memadukan penafsiran *bi al-maʿtsur* dan *bi al-raʾyi* dengan menggunakan literatur klasik sebagai referensi sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak sepenuhnya berbeda dengan tafsir klasik.

Dari sini dapat dilihat bahwa pemaknaan Tafsir at-Ṭabarī dan al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat *milk al-yamīn* masih bersifat kontinyu. Sedangkan penafsiran *milk al-yamīn* mulai mengalami perkembangan pada Tafsir *Fī Zilāl Al-Qurʾān* dan *al-Munīr*. Perkembangan pemaknaan ini dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural dan sosio-intelektual para mufasir yang hidup di zaman yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abyari, Ibrahim. *Al-Mausuʾah Al-Qurʾāniyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1984).
- al-Anshary, Ibnu Mandzur. *Lisān al-ʿArāb* (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2003).
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. *Muʿjām Mufradāt Alfādz Al-Qurʾān* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Audah, Ali. *Konkordansi Qurʾān: Panduan Kata dalam Mencari Ayat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2008).
- Baloch, Saher. “Perempuan-Perempuan Pakistan Dijadikan Budak Seks di Cina dengan Kedok Pernikahan” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48277343>, diakses tanggal 26 Februari 2020 pukul 23:24 WIB.

- Baqi', Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz Al-Qur`ān al-Karīm* (Kairo: Dar al-Hadis, 1996).
- al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. *Tafsīr al-Imām Asy-Syāfi'ī* (Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, 2006).
- Fatkhi, Rifky Muhammad dan Reva Hudan Lisalam. "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan", dalam *Jurnal Refleksi*, Vol. 17 No. 2 Oktober 2018.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur`an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).
- Al-Hanbali, Abi Hafsh Umar. *al-Lubāb fī 'Ulūm al-Kitāb* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003), Cet, ke-V.
- Ibn Arabi, *Aḥkām Al-Qur`ān* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t).
- Al-Jasshas, *Aḥkām Al-Qur`an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Naisabury, *Tafsir Gharā'ib Al-Qur`ān wa Raghā'ib al-Furqān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996).
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, 2015)
- Nata, Abuddin dkk. *Ensiklopedi Al-Qur`an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya* (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997).
- al-Nawawi, Syaikh Muhammad. *Marah Labīd: Tafsīr al-Nawawī* (T.tp: Dar al-Fikr, 1980).
- Noer, Kautsar Azhari. "Aliran-Aliran Islam Kontemporer", dalam *Jurnal Titik Temu*, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2009.
- Qolay, Hamid Hasan. *Indeks Terjemah Al-Quranul Karim* (Jakarta: PT. Inline Raya, 1997).
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur`an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1972).
- _____. *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: al-Fath al-I'lam al-'Arabi, 2004).
- _____. *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: Republika, 2018).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwah at-Tafāsīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur`anul Majīd An-Nūr* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016).
- Shihab, M. Quraish. dkk, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- _____. *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Ath-Thabrasi, *Majmā' al-Bayān li 'Ulūm Al-Qur`an* (Kairo: Dar at-Taqrīb Baina al-Madzahib al-Islamiyah, 1960).
- Ath-Thusi, *at-Tibyān fī Tafsīr Al-Qur`an* (Beirut: Dar Ihya at-Turath al-Arabi, t.t).

Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*

(*Kajian Tafsir at-Thabarī, al-Qurthubī, fī Zilāl Al-Qur'ān dan al-Munīr*)

Al-Tinawi, Muhammad Ali. *Mā Malakat Aimānukum* (Damaskus: Al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2011).

Az-Zamakhshari, *al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Ta'wīl* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006).

Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdāt wa asy-Syarī'āt wa al Manhāj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).